



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk

Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna mengatur lebih lanjut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- b. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan, keterpaduan, dan kemudahan akses terhadap dokumen hukum di lingkungan Universitas Bangka Belitung, perlu dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Bangka Belitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Bangka Belitung
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1372);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36810/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2028;
11. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor, dan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bangka Belitung yang selanjutnya disingkat UBB adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi.
2. Rektor adalah Pemimpin UBB.
3. Wakil Rektor adalah dosen dengan tugas tambahan yang ditunjuk oleh Rektor untuk membantunya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola perguruan tinggi.
4. Biro Perencanaan Keuangan Kepegawaian dan Umum yang selanjutnya disingkat BPKKU adalah unsur pelaksana administrasi UBB yang mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, ketatalaksanaan dan pengelolaan Barang Milik Negara.
5. Tim Kerja Bidang Hukum dan Tata Laksana pada Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum Universitas Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Tim Kerja HTL UBB adalah tim kerja yang melakukan urusan hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, organisasi, dan ketatalaksanaan.
6. Unit Kerja adalah Fakultas, Biro, Lembaga, Unit Penunjang Akademik di Lingkungan Universitas Bangka Belitung.
7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
8. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Bangka Belitung, yang selanjutnya disingkat JDIH UBB adalah wadah pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Universitas Bangka Belitung.
9. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
10. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang dimuat dalam Dokumen Hukum.
11. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
12. Akun JDIH UBB adalah identitas digital yang digunakan oleh pengguna untuk memperoleh hak akses pada situs web resmi JDIH UBB.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI JDIH UBB

Pasal 2

- (1) JDIH UBB bertujuan untuk:
 - a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi antar instansi pemerintah, perguruan tinggi serta pihak terkait lainnya; dan
 - b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, dan dapat diakses secara cepat dan mudah.
- (2) JDIH UBB berfungsi sebagai:
 - a. Pusat pengelolaan dokumen hukum di lingkungan Universitas Bangka Belitung;
 - b. Media penyebarluasan informasi hukum; dan
 - c. Sarana integrasi informasi hukum ke dalam JDIHN.

BAB III TIM PENGELOLA JDIH UBB

Pasal 3

- (1) Rektor membentuk Tim Pengelola JDIH UBB.
- (2) Struktur Tim Pengelola JDIH UBB terdiri dari:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggungjawab;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris;
 - f. Pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - g. Pengelola Sistem; dan
 - h. Pengelola Komunikasi dan Media.
- (3) Tim Pengelola JDIH UBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IV PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 4

Pengelolaan JDIH UBB dilaksanakan oleh Tim Pengelola JDIH UBB.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan JDIH UBB sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Tim Pengelola JDIH UBB menyelenggarakan tugas:
 - a. Pengumpulan;
 - b. Pengolahan;
 - c. Penyimpanan;
 - d. Penyajian;
 - e. Pemeliharaan dan pembaruan;
 - f. Pengembangan; dan
 - g. Koordinasi dan pelaporan.

- (2) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan menginventarisasi seluruh dokumen hukum yang berlaku dan/atau pernah berlaku di lingkungan Universitas Bangka Belitung.
- (3) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan yang meliputi menyusun metadata, mengklasifikasi, melakukan digitalisasi seluruh dokumen hukum di lingkungan Universitas Bangka Belitung.
- (4) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kegiatan yang meliputi menyimpan dokumen hukum dalam basis data terpusat, menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen sesuai klasifikasinya, dan melakukan pencadangan berkala.
- (5) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kegiatan menyediakan akses terhadap dokumen hukum melalui situs web resmi JDIH UBB dengan jenis akses yang beragam sesuai standar pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- (6) Pemeliharaan dan Pembaruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah kegiatan yang meliputi memperbarui koleksi dokumen hukum dan melakukan validasi tautan secara berkala untuk memastikan file dapat diakses pada situs web resmi JDIH UBB.
- (7) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah kegiatan yang meliputi menyusun dan mengunggah dokumen hukum, mengembangkan fitur dan tampilan situs web resmi JDIH UBB, dan melakukan sosialisasi JDIH UBB kepada Unit Kerja di lingkungan Universitas Bangka Belitung.
- (8) Koordinasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah kegiatan yang meliputi koordinasi dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Pusat JDIHN serta mengikuti pembinaan teknis yang di selenggarakan untuk Anggota JDIHN.
- (9) Teknis alur pengelolaan JDIH UBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur lebih lanjut dengan Prosedur Operasional Standar (POS).

Pasal 6

- (1) Pengelolaan JDIH UBB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum.

Pasal 7

- (1) Dokumen Hukum yang dikelola dalam JDIH UBB meliputi:
 - a. Peraturan;
 - b. Keputusan; dan
 - c. Nota kesepakatan/ *Memorandum of Understanding* (MoU).
- (2) Selain Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) JDIH UBB dapat memuat:
 - a. Surat Edaran;
 - b. Prosedur Operasional Standar; dan
 - c. Bahan dokumentasi dan informasi hukum lainnya.

Pasal 8

- (1) Naskah asli Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b disimpan dan dikelola oleh Tim Kerja Bidang Hukum dan Tata Laksana UBB.
- (2) Salinan naskah Dokumen Hukum disimpan dan dikelola oleh Tim Pengelola JDIH UBB.

Pasal 9

- (1) Tim Pengelola JDIH UBB membangun sistem informasi hukum berbasis elektronik melalui situs web resmi JDIH UBB.
- (2) Situs web resmi JDIH UBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan situs web resmi Pusat JDIHN.
- (3) Situs web resmi JDIH UBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat di akses pada www.jdih.ubb.ac.id.

BAB V HAK AKSES JDIH UBB

Pasal 10

- (1) Dokumen Hukum yang dipublikasikan melalui web resmi JDIH UBB dibedakan berdasarkan sifat:
 - a. Publik;
 - b. Biasa; dan
 - c. Terbatas.
- (2) Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat diakses oleh seluruh pengunjung situs web resmi JDIH UBB.
- (3) Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c, hanya dapat di akses oleh pengunjung yang masuk dengan akun JDIH UBB.
- (4) Wakil Rektor dan/atau Kepala Biro yang menangani urusan hukum memiliki wewenang untuk menentukan sifat dan jenis akses dari setiap Dokumen Hukum.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring dan Evaluasi pengelolaan JDIH UBB dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil Monitoring dan Evaluasi disampaikan kepada Rektor melalui Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 7 Juni 2025

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



ERRY GUSNAWAN
NIP 197108232000031001